



BUPATI KEPULAUAN MERANTI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 15 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TEBING TINGGI TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

- Menimbang : a. bahwa dengan terjadinya pemekaran dan pembentukan Desa di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti, maka terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Meranti tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4473), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 05 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa Sungai Tohor Barat, Desa Sendanu Darul Ihsan dan Desa Batin Suir di Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

dan

BUPATI KEPULAUAN MERANTI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 08 TAHUN 2011 TENTANG PEMBENTUKAN KECAMATAN TEBING TINGGI TIMUR KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pembentukan Kecamatan Tebing Tinggi Timur Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2011 Nomor 08) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Kecamatan Tebing Tinggi Timur, terdiri dari:

1. Desa Lukun;
2. Desa Sungai Tohor;
3. Desa Nipah Sendanu;
4. Desa Tanjung Sari;
5. Desa Tanjung Gadai;
6. Desa Teluk Buntal;
7. Desa Kepau Baru;
8. Desa Sungai Tohor Barat;
9. Desa Sendanu Darul Ihsan; dan
10. Desa Batin suir.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 24 Juli 2012

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

I R W A N

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 24 Juli 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,**

ttd

H. ZUBIARSYAH. MS

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2012
NOMOR 15**

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORTAL,**

**SUDANDRI, SH
PENATA TK I
NIP. 19730630 200003 1 004**